

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1 Konsep Anak dalam Perspektif Hukum

2.1.1 Pengertian Anak dalam Hukum Nasional

Menurut kamus besar Bahasa Indonesia (KBBI), anak merupakan Amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa yang memiliki harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya. Definisi anak di Indonesia sendiri terdapat beberapa definisi khususnya menurut perundang - undangan, dimana hal tersebut dapat dilatar belakangi dari maksud dan tujuan pada Undang - Undang tersebut. Berikut merupakan beberapa definisi anak dalam peraturan perundang - undangan di Indonesia:

1. Definisi anak menurut Kitab Undang - Undang Hukum Perdata:

Dalam pasal 330 KUHP, menyatakan bahwa definisi anak “yang belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap 21 tahun dan tidak kawin sebelumnya.

2. Definisi anak menurut Undang - Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia:

Bab 1 pasal 1 menyatakan bahwa “anak adalah setiap manusia yang berusia 18 tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut adalah demi kepentingannya”.

3. Definisi anak menurut Undang - Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang - Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak:

Dalam Pasal 1 ayat 1 menyatakan bahwa “anak adalah seseorang yang berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan”.

4. Definisi anak menurut Undang - Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak:

Dalam Pasal 1 ayat (3) menyatakan bahwa “anak adalah anak yang telah berumur 12 tahun namun belum berumur 18 tahun yang diduga melakukan tindak pidana”.

Dalam Pasal 1 Konvensi Anak, pengertian anak didefinisikan sebagai “setiap manusia yang berusia dibawah 18 tahun kecuali berdasarkan Undang - Undang berlaku bagi anak ditentukan bahwa usia dewasa dicapai lebih awal”.¹⁸

Berdasarkan hal tersebut, pada dasarnya anak merupakan fase yang rentan dalam memahami dan melindungi dirinya dari pengaruh sistem yang berbeda-beda di suatu negara.¹⁹ Kondisi sistem dan lingkungan yang kurang kondusif dan kurang sehat cenderung melahirkan anak-anak yang melakukan kejahatan yang pada akhirnya merugikan masyarakat. Oleh sebab itu dibutuhkan

¹⁸ Chandra Guayama, (2000), *Konvensi Hak Anak Panduan Bagi Jurnalis*, Jakarta : Lembaga Studi Pers dan Pembangunan (LSPP), hlm. 21

¹⁹ Nikmah Rosidah, (2019), *Sistem Peradilan Pidana Anak*, Bandar Lampung : AURA, hlm. 23

lingkungan yang baik, pengawasan dan pembinaan baik dari orang tua, masyarakat sekitar, guru-guru dan orang dewasa lainnya agar anak dapat tumbuh menjadi manusia dewasa yang baik dan bertanggung jawab.

2.1.2. Pengertian Anak dalam Hukum Internasional

Pengertian anak dalam konteks hukum internasional telah dirumuskan melalui berbagai instrumen hukum, baik yang bersifat mengikat (*legally binding*) maupun deklaratif. Secara internasional, definisi anak tertuang dalam Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa mengenai Hak Anak atau *United Nation Convention on The Rights of The Child* Tahun 1989, Aturan Standar Minimum Perserikatan Bangsa-Bangsa mengenai Pelaksanaan Peradilan Anak atau *United Nations Standard Minimum Rules for The Administration of Juvenile Justice* ("The Beijing Rules") Tahun 1985, serta Deklarasi Hak Asasi Manusia atau *Universal Declaration of Human Rights* Tahun 1948.²⁰

Secara historis, gagasan perlindungan hak anak bermula sejak berakhirnya Perang Dunia I, sebagai respons atas besarnya penderitaan yang dialami perempuan dan anak-anak akibat konflik bersenjata. Liga Bangsa-Bangsa saat itu tergerak oleh banyaknya anak yang kehilangan orang tua akibat perang. Salah satu tokoh

²⁰ Nurini Aprilianda, (2001), *Perlindungan Hukum terhadap Tersangka Anak dalam Proses Penyidikan*. Tesis, Universitas Brawijawa, Malang, hlm. 41

penting dalam sejarah ini adalah Eglantyne Jebb, pendiri *Save the Children*, yang merumuskan sepuluh butir pernyataan tentang hak anak yang kemudian diadopsi oleh *Save the Children Fund International Union* pada tahun 1923, dan selanjutnya diadopsi secara internasional oleh Liga Bangsa-Bangsa pada tahun 1924 sebagai Deklarasi Jenewa.²¹

Konvensi Hak Anak (*Convention on the Rights of the Child/CRC*) kemudian disahkan oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa pada tanggal 20 November 1989, dan mulai memiliki kekuatan hukum memaksa (*entered in force*) pada tanggal 2 September 1990. Pasal 1 Konvensi Hak Anak mendefinisikan anak sebagai setiap manusia yang berusia di bawah 18 tahun, kecuali apabila berdasarkan undang-undang atau hukum nasional yang berlaku bagi anak, usia kedewasaan diperoleh lebih awal.²² Definisi ini menjadi rujukan utama dalam sistem perlindungan anak secara global dan telah diakui secara luas oleh - oleh negara-negara anggota Perserikatan Bangsa - Bangsa (PBB).

Konvensi Hak Anak merupakan instrumen yang merumuskan prinsip-prinsip universal dan norma hukum mengenai kedudukan anak. Konvensi ini merupakan perjanjian internasional

²¹ Raissa Lestari, (2017), *Implementasi Konvensi Internasional tentang Hak Anak di Indonesia : Studi Kasus Pelanggaran Terhadap Hak Anak di Provinsi Kepulauan Riau 2010-2015*, JOM FISIP, 4 (2), hlm. 4

²² <https://www.unicef.org/child-rights-convention/children-human-rights-explained> , diakses pada 13 Juni 2026, pukul 14.41 WIB

mengenai hak asasi manusia yang mencakup hak sipil, hak politik, hak ekonomi, dan hak budaya ²³ Konvensi Hak Anak juga menegaskan posisi anak sebagai pemegang hak yang aktif (*active holder of rights*), dan bukan sekadar objek hak yang bersifat pasif (*not merely a passive object of the rights*). Hingga saat ini, sebanyak 198 negara telah meratifikasi Konvensi Hak Anak, menjadikannya instrumen hukum internasional yang mendekati partisipasi universal.²⁴

Konvensi Hak Anak memperhatikan hak-hak mendasar dan universal yang berhak dinikmati anak dengan merumuskan empat prinsip utama. Pertama, Pasal 2 memuat Prinsip Indiskriminasi yang berperan menghapus perlakuan diskriminatif terhadap anak-anak dari latar belakang yang kurang beruntung. Kedua, Pasal 3 memuat Prinsip Prioritas Kepentingan Anak yang berfungsi untuk mendahulukan kepentingan anak dalam setiap pengambilan keputusan. Ketiga, Pasal 6 mengatur tentang Hak untuk Hidup, Bertahan Hidup, dan Berkembang. Keempat, Pasal 12 mengatur tentang hak anak untuk menyampaikan pendapat dalam hal-hal yang berkaitan dengan kehidupannya.²⁵

²³ <https://www.unicef.org/child-rights-convention/children-human-rights-explained> , diakses pada 13 Juni 2026, pukul 14.45 WIB

²⁴ https://treaties.un.org/Pages/ViewDetails.aspx?src=TREATY&mtdsg_no=IV-11&chapter=4=en diakses pada 13 Juni 2026, pukul 14.46 WIB

²⁵ Nguyen, Duc, (2016), *The Development of Four Leading Principles of the Convention on the Rights of the Child in Vietnam's Juvenile Justice* , Bergen Journal of Criminal Law and Criminal Justice, hlm. 269-272

Definisi anak dalam perspektif hukum tidak bersifat tunggal, melainkan beragam bergantung pada sistem hukum yang berlaku di masing-masing negara. Menurut Nicholas McBala dalam buku *Juvenile Justice System*, anak merupakan periode di antara kelahiran dan permulaan kedewasaan, yaitu masa perkembangan hidup yang juga merupakan masa dengan keterbatasan kemampuan, termasuk keterbatasan untuk memahami dampak dari tindakan yang dilakukan .²⁶

Perbedaan pengertian anak pada setiap negara disebabkan adanya perbedaan pengaruh sosial, budaya, dan ekonomi dalam proses perkembangan anak di masing-masing negara. Di negara Inggris misalnya, definisi usia anak-anak adalah dari nol tahun sampai 18 tahun, dengan asumsi bahwa dalam rentang usia tersebut terdapat perbedaan pola pikir antara masa kanak-kanak (*childhood*) dan masa dewasa (*adulthood*).²⁷ Di negara Amerika Serikat, khususnya di New York dan Vermont, seseorang yang belum mencapai usia 16 tahun masih dirujuk ke pengadilan anak.²⁸ Sementara di Skotlandia, anak adalah seseorang yang berusia 7

²⁶ Marlina, (2012), *Peradilan Pidana Anak di Indonesia, Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative Justice*, Bandung : Refika Aditama, hlm. 35

²⁷ *Ibid.*,

²⁸ *Ibid.*

hingga 15 tahun, di Australia Selatan antara 8 hingga 18 tahun, dan di Canada seseorang yang berusia di bawah 12 tahun.²⁹

Pembatasan anak dari segi usia tidaklah selamanya tepat, karena kondisi umur seseorang yang dihubungkan dengan kedewasaan merupakan sesuatu yang bersifat semu dan relatif. Menurut ahli psikologi, kematangan seorang anak tidak dapat semata-mata ditentukan usia, karena ada anak yang berusia lebih muda namun telah matang dalam berpikir dan sebaliknya.³⁰ Hal ini menjadi perdebatan besar dalam penetapan batas usia pertanggungjawaban pidana bagi anak.

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa meskipun terdapat variasi dalam perumusan definisi anak di berbagai sistem hukum, baik nasional maupun internasional, terdapat satu benang merah yang menyatukannya, yaitu pengakuan bahwa anak adalah individu yang memerlukan perlindungan khusus karena keterbatasan fisik, mental, dan intelektual yang dimilikinya. Indonesia sendiri telah meratifikasi Konvensi Hak Anak melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990, yang menjadikan pemerintah Indonesia sebagai pemangku kewajiban

²⁹ *Ibid*

³⁰ *Ibid*, hlm. 36

yang bertanggung jawab untuk memenuhi, melindungi, dan menghormati hak-hak setiap anak di Indonesia.³¹

2.1.3. Batas Usia Pertanggungjawaban Pidana Anak

Penetapan batas usia pertanggungjawaban pidana anak merupakan salah satu aspek krusial dalam sistem hukum pidana, khususnya yang berkaitan dengan perlindungan anak. Di Indonesia, ketentuan mengenai batas usia tersebut telah mengalami beberapa kali perubahan seiring dengan perkembangan hukum dan tuntutan perlindungan hak anak, yang diatur secara berturut-turut dalam Kitab Undang - Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang - undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, dan Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA).³²

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), pengaturan mengenai anak masih sangat terbatas, di mana anak di bawah usia 16 tahun pada dasarnya tidak dapat dimintai pertanggungjawaban pidana secara penuh, melainkan lebih diarahkan pada pengembalian kepada orang tua atau penempatan

³¹Rika Saraswati, (2009), *Hukum Perlindungan Anak di Indonesia*, Bandung:PT. Citra Aditya Bakti, hlm., 24-25

³² I Ketut Arjuna Satya Prema, Masruchin Ruba'i, Nurini Aprilianda, (2019), Pembatasan Usia Pertanggungjawaban Pidana Anak dalam Peraturan Perundang-undangan, *Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Universitas Brawijaya*, 4 (2), hlm. 233. <http://dx.doi.org/10.17977/um019v4i2p232-241>

dalam lembaga pembinaan.³³ Pengaturan ini dinilai belum memadai karena tidak menetapkan batas usia minimum secara tegas. Perkembangan selanjutnya terlihat dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak yang menetapkan batas usia pertanggungjawaban pidana mulai dari 8 hingga 18 tahun, dengan asumsi bahwa pada usia tersebut anak telah memiliki kemampuan bertanggung jawab secara psikologis dan sosial. ketentuan ini kemudian dikoreksi melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 1/PUU-VIII/2010 yang menaikkan batas minimum menjadi 12 tahun demi menjamin perlindungan hak konstitusional anak.³⁴

Pengaturan yang lebih komprehensif kemudian hadir melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) yang menetapkan bahwa hanya anak berusia 12 hingga 18 tahun yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana. Anak di bawah usia 12 tahun tidak dapat dipidana, melainkan dikenai tindakan pembinaan karena dianggap belum memiliki kematangan emosional, mental, dan intelektual yang cukup. Penetapan batas usia ini didasarkan pada pertimbangan psikologis, sosiologis, dan pedagogis, sehingga mencerminkan pendekatan yang lebih berorientasi pada

³³Ibid., hlm. 234

³⁴ Ibid, hal. 235-237

perlindungan dan kepentingan terbaik bagi anak dibandingkan pendekatan represif semata.³⁵

a. Pengaturan dalam KUHP

Dalam Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang - Undang Hukum Pidana (KUHP), ketentuan pertanggungjawaban pidana anak diatur dalam Pasal 40 dan Pasal 41. Dalam pasal 40 KUHP dikatakan : Pertanggungjawaban Pidana tidak dapat dikenakan terhadap anak yang pada waktu melakukan tindak pidana belum berumur 12 (dua belas) tahun. Pasal 40 menentukan bahwa anak yang belum berusia 12 (dua belas) tahun pada saat melakukan tindak pidana tidak dapat dikenakan pertanggungjawaban pidana. Norma tersebut berfungsi sebagai pengaturan mengenai batas usia minimum pertanggungjawaban pidana anak dalam sistem peradilan pidana anak. Penetapan batas usia tersebut didasarkan pada pertimbangan perkembangan psikologis anak, khususnya terkait kematangan emosional, intelektual, dan mental yang pada usia tersebut dinilai belum berkembang secara optimal sehingga belum memadai untuk membebankan pertanggungjawaban pidana kepadanya.

³⁵ Ibid, hal. 240

- b. Pengaturan dalam Undang - undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak;

Sebagai upaya untuk mengatasi keterbatasan pengaturan dalam KUHP terkait pertanggungjawaban pidana anak, pemerintah kemudian membentuk Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak. Melalui undang-undang tersebut ditentukan bahwa anak yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana adalah mereka yang telah berusia sekurang-kurangnya 8 (delapan) tahun, tetapi belum mencapai usia 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah menikah.³⁶

Penetapan usia minimum 8 (delapan) tahun didasarkan pada sejumlah pertimbangan. Dari aspek psikologis, anak pada usia tersebut dianggap telah memiliki kesadaran dan rasa tanggung jawab atas tindakannya. Selain itu, terdapat pertimbangan mengenai adanya alasan pemaaf bagi anak yang belum mencapai usia tersebut apabila melakukan tindak pidana, serta keinginan pembentuk undang-undang untuk memberikan perlindungan hukum yang lebih optimal kepada anak. Dalam perspektif legislatif, anak yang telah berusia 8 (delapan) tahun dinilai memiliki tingkat perkembangan

³⁶Rahmat, A. L. (2014). Batas Usia Pertanggungjawaban Pidana Anak dalam Hukum Pidana di Indonesia. Disertasi, Universitas Brawijaya. Diakses dari <https://repository.ub.ac.id/id/eprint/111734/>

sosiologis, psikologis, dan pedagogis yang memadai untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya.³⁷

Seiring dengan perkembangan pemikiran mengenai perlindungan hak anak, ketentuan tersebut kemudian diuji konstitusionalitasnya di Mahkamah Konstitusi. Melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 1/PUU-VIII/2010 tanggal 24 Februari 2011, Mahkamah menyatakan bahwa batas usia 8 (delapan) tahun untuk pertanggungjawaban pidana anak tergolong terlalu rendah. Menurut Mahkamah, ketentuan tersebut berpotensi mengurangi perlindungan terhadap hak-hak konstitusional anak sebagaimana dijamin dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, terutama hak atas perlindungan dan hak untuk tumbuh serta berkembang secara optimal. Dalam pertimbangannya, Mahkamah juga merujuk pada berbagai instrumen internasional dan rekomendasi Perserikatan Bangsa-Bangsa yang pada umumnya menetapkan usia 12 (dua belas) tahun sebagai batas minimum pertanggungjawaban pidana anak. Usia tersebut dipandang lebih mencerminkan tingkat kematangan emosional, mental, dan psikologis anak serta selaras dengan nilai-nilai sosial dan budaya masyarakat Indonesia. Dengan demikian, sejak

³⁷Ibid.,

putusan tersebut berlaku, batas usia minimum pertanggungjawaban pidana anak yang sebelumnya ditetapkan 8 (delapan) tahun berubah menjadi 12 (dua belas) tahun.³⁸

c. Pengaturan dalam Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Pembentukan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) sebagai pengganti Undang-Undang Pengadilan Anak menandai perubahan yang signifikan dalam kebijakan penanganan anak yang berhadapan dengan hukum di Indonesia. UU SPPA memperkenalkan istilah "Anak yang Berkonflik dengan Hukum" untuk menggantikan terminologi "anak nakal" yang sebelumnya digunakan. Berdasarkan ketentuan undang-undang tersebut, Anak yang Berkonflik dengan Hukum adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun tetapi belum mencapai usia 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana. Perubahan istilah tersebut menunjukkan adanya pergeseran paradigma dari pendekatan yang bersifat represif menuju pendekatan yang lebih

³⁸ Ibid, hal. 237

berorientasi pada perlindungan dan penghormatan terhadap hak-hak anak.³⁹

UU SPPA mengatur pengelompokan usia anak dalam kaitannya dengan pertanggungjawaban pidana menjadi tiga kategori. Pertama, anak yang belum berusia 12 (dua belas) tahun tidak dapat dikenakan pertanggungjawaban pidana. Terhadap anak dalam kategori ini, penyelesaiannya dilakukan melalui pengembalian kepada orang tua atau wali, atau melalui program pendidikan, pembinaan, dan pembimbingan dalam jangka waktu paling lama enam bulan. Kedua, anak yang berusia antara 12 (dua belas) hingga 14 (empat belas) tahun hanya dapat dikenai tindakan sebagaimana diatur dalam Pasal 69 UU SPPA. Ketiga, anak yang telah berusia 14 (empat belas) tahun sampai dengan 18 (delapan belas) tahun dianggap telah memiliki kapasitas untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya sehingga dapat dikenai sanksi pidana, termasuk pidana penjara.⁴⁰

Penetapan usia 12 (dua belas) tahun sebagai batas minimum pertanggungjawaban pidana dalam Pasal 21 UU SPPA didasarkan pada pertimbangan sosiologis, psikologis, dan pedagogis. Berdasarkan Risalah Pembahasan Rancangan

³⁹Ibid.,

⁴⁰Ibid.,

UU SPPA, anak yang belum mencapai usia tersebut dinilai masih memerlukan pembinaan intensif dari orang tua dan belum memiliki tingkat kematangan emosional, mental, maupun intelektual yang memadai. Selain itu, anak pada usia tersebut dianggap belum sepenuhnya mampu memahami konsekuensi hukum maupun sosial dari perbuatan yang dilakukannya. Pertimbangan tersebut sejalan dengan ketentuan Pasal 40 ayat (3) huruf a Konvensi Hak Anak yang mendorong negara-negara pihak untuk menetapkan usia minimum sebagai dasar penentuan kemampuan anak dalam mempertanggungjawabkan tindakannya secara pidana.⁴¹

Sebagai wujud implementasi prinsip kepentingan terbaik bagi anak (*best interest of the child*), UU SPPA juga mengadopsi pendekatan Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*) dan mekanisme Diversi sebagai instrumen utama dalam penyelesaian perkara anak. Kehadiran kedua konsep tersebut dimaksudkan untuk meminimalkan penggunaan pemidanaan dan menghindarkan anak dari dampak negatif proses peradilan pidana formal. Kebijakan ini sejalan dengan ketentuan Rule 19 Beijing Rules yang menegaskan bahwa penempatan anak dalam lembaga pemasyarakatan harus

⁴¹ Ibid.,

menjadi pilihan terakhir, serta Pasal 37 Konvensi Hak Anak yang mengatur bahwa penangkapan, penahanan, dan pemenjaraan terhadap anak hanya dapat dilakukan sebagai upaya terakhir dan dalam jangka waktu sesingkat mungkin.⁴²

Dalam perspektif perbandingan hukum, batas usia pertanggungjawaban pidana anak menunjukkan variasi yang cukup beragam di berbagai negara. Perbedaan tersebut dipengaruhi oleh latar belakang historis, budaya, sosial, dan sistem hukum yang berlaku di masing-masing negara. Beberapa negara seperti Inggris dan Australia menetapkan batas usia minimum 8 (delapan) tahun, Korea Selatan menetapkan usia 14 (empat belas) tahun, Swedia 15 (lima belas) tahun, sedangkan Jepang dan Kolombia masing-masing menetapkan usia 20 (dua puluh) tahun dan 18 (delapan belas) tahun.

Variasi tersebut menunjukkan bahwa tidak terdapat standar universal mengenai usia pertanggungjawaban pidana anak. Meskipun demikian, penetapan usia minimum harus mempertimbangkan tingkat kematangan anak sehingga tidak ditentukan pada usia yang terlalu rendah, agar konsep

⁴² Rahmat, A. L. (2014), *Op.,Cit.* hlm. 13-14

pertanggungjawaban pidana tetap memiliki dasar moral dan hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.⁴³

2.2. Anak berhadapan dengan Hukum

Berdasarkan pasal 1 ayat (2) Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang dimaksudkan dengan anak yang berhadapan dengan hukum adalah :

1. Anak yang berhadapan dengan hukum adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana.
2. Anak yang berkonflik dengan hukum selanjutnya disebut anak adalah anak yang telah berumur 12 tahun tetapi belum berumur 18 tahun yang diduga melakukan tindak pidana.
3. Anak yang menjadi korban tindak pidana yang selanjutnya disebut anak korban adalah anak yang belum berumur 18 tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana.
4. Anak yang menjadi saksi tindak pidana yang selanjutnya disebut anak saksi adalah anak yang belum berumur 18 tahun yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan tentang suatu

⁴³I Ketut Arjuna Satya Prema, Masruchin Ruba'i, Nurini Aprilianda, (2019). *Op.,Cit*, hlm. 239–240

perkara pidana yang didengar, dilihat, dan/atau dialaminya sendiri.

Bahwa terdapat 2 (dua) kategori perilaku anak yang membuat anak berhadapan dengan hukum, menurut Harry E. Allen and Clifford E. Simonsen, yaitu:⁴⁴

- 1) *Status Offence* adalah perilaku kenakalan anak yang apabila dilakukan oleh orang dewasa tidak dianggap sebagai kejahatan, seperti tidak menurut, membolos sekolah, atau kabur dari rumah;
- 2) *Juvenile Delinquency* adalah perilaku kenakalan anak yang apabila dilakukan oleh orang dewasa dianggap kejahatan atau pelanggaran hukum.

Berdasarkan penjelasan diatas anak yang berhadapan dengan hukum atau anak yang berkonflik dengan hukum adalah anak yang terlibat langsung dalam suatu tindak pidana baik sebagai saksi maupun korban.

Pengertian anak pada hakikatnya merujuk pada persoalan batas usia pertanggungjawaban pidana (*Criminal Liability / toerekening vatsbaarheid*). Dalam Undang - Undang Peradilan Anak, batas usia pertanggungjawaban pidana ditentukan antara usia 8 sampai 18 tahun. Adanya rentang batasan usia dalam Undang - Undang peradilan anak tersebut merupakan suatu kemajuan dibandingkan dengan pengaturan

⁴⁴Purniati, Mamik, Sri Supatmi, dan Ni Made Martini Tinduk, (2003), *Analisa Situasi Sistem Peradilan Pidana Anak (Juvenile Justice System) di Indonesia*. Jakarta :UNICEF. Hlm. 2.

dalam KUHP yang tidak mengatur terkait batas minimum usia. Dalam hukum internasional batas usia yang ditentukan adalah antara 8 sampai 18 tahun yang sudah sejalan dengan apa yang ditegaskan *dalam Standart Minimum Rule For The Administration of Juvenile Justice (The beijing Rules)*.⁴⁵ Pertanggungjawaban pidana atau kesalahan menurut hukum pidana, terdiri atas 3 (tiga) syarat yaitu;

- 1) Kemampuan bertanggung jawab atau dapat dipertanggungjawabkan dari pembuat.
- 2) Adanya perbuatan melawan hukum yaitu sikap psikis pelaku yang berhubungan dengan kelakuannya, yaitu disengaja dan sikap kurang hati-hati atau lalai;
- 3) Tidak ada alasan pembenar atau alasan yang menghapuskan pertanggungjawaban pidana bagi pembuat.⁴⁶

Anak yang berhadapan dengan hukum menurut Pasal 1 ayat (2) Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak adalah sebagai berikut ; “anak yang berhadapan dengan hukum merupakan anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban hukum dan anak sebagai saksi tindak pidana”.

Menurut ketentuan Pasal 1 ayat (3) Undang - Undang Sistem Peradilan Pidana Anak memberikan batas usia terhadap anak yang

⁴⁵Nandang Sambas, (2010), *Pembaharuan Sistem Pemidanaan Anak di Indonesia*, Jakarta : Graha Ilmu, hlm. 200

⁴⁶Moeljatno, (1983), *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban dalam Hukum Pidana*, Jakarta : Bumi Askara, hlm. 153

berkonflik dengan hukum yakni; “anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana”.

Dalam hal anak yang melakukan tindak pidana pencabulan dengan kekerasan atau ancaman kekerasan , melakukan tipu muslihat dan serangkaian kebohongan terhadap korbannya, maka perbuatan tersebut melanggar Pasal 76E Undang - undang Perlindungan Anak, yang menyatakan :

“Setiap orang dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul”.

Hukuman bagi yang melanggar Pasal 76E Undang - undang Perlindungan Anak, diatur dalam pasal 82 Undang - undang Perlindungan Anak adalah;

(1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 76E dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah)

Anak yang melakukan tindak pidana akan dikenai pertanggungjawaban apabila usianya telah mencapai 14 (empat belas) tahun. Apabila usia anak diatas 12 (dua belas) tahun tetapi belum 14 tahun maka

ketika melakukan tindak pidana sanksi yang dijatuhkan hanya berupa tindakan (pasal 69 ayat 2 Undang - undang Sistem Peradilan Pidana Anak). Hal ini sejalan dengan apa yang ada dalam Undang - Undang Sistem Peradilan Pidana Anak terkait *double track system* pada pemidaan anak. *Double track system* atau sistem dua jalur merupakan penggabungan antara sanksi pidana dan sanksi tindakan dalam sistem pembedanaan.⁴⁷

Sementara itu, perlindungan anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak dasar anak agar mereka dapat hidup, tumbuh, berkembang, serta berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan. Perlindungan ini juga mencakup upaya melindungi anak dari kekerasan dan diskriminasi, demi terciptanya generasi anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera. Hak-hak anak yang diatur dalam Konvensi Hak-hak Anak Perserikatan Bangsa-Bangsa akan mendukung tercapainya tujuan tersebut.⁴⁸

Bentuk sanksi tindakan yang dijatuhkan kepada anak berdasarkan pasal 82 ayat (1) meliputi :

- 1) Pengembalian kepada orang tua / wali
- 2) Penyerahan kepada seseorang
- 3) Perawatan di rumah sakit jiwa
- 4) Perawatan di LPKS

⁴⁷Syafril Mallombasang, (2015), "Teori Pembedanaan (Hukuman) dalam Pandangan Hukum", *Humanis*, 1 (XI), Hlm. 19-21

⁴⁸ Sukmandari Putri, Ahmad Syaafi, Achmad Faishlm., (2023), Perlindungan Hukum terhadap Anak yang berkonflik dengan Hukum Melalui Diversi, *JIMPS (Jurnal Ilmiah Mahasiswa Pendidikan Sejarah*, hlm. 3935. Diakses 6 Juni 2026. <https://doi.org/10.24815/jimps.v8i4.26664>

- 5) Kewajiban mengikuti pendidikan formal dan/atau pelatihan yang diadakan oleh pemerintah atau badan swasta
- 6) Pencabutan surat izin pengemudi dan/atau

2.3. Tinjauan tentang Korban Anak

2.3.1 Pengertian Korban

Pengertian korban dari perspektif normatif adalah sebagai berikut;

- 1) Pengertian korban sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 1 ayat (2) Undang-undnag Nomor 13 tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban menyatakan bahwa korban adalah seseorang yang mengalami penderitaan fisik, mental atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana.
- 2) Pasal 1 ayat (3) Undang-undanag Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, korban adalah orang yang mengalami kekerasan dalam rumah tangga;

Pengertian korban juga dapat didefinisikan sebagai pihak yang sengaja atau tidak, langsung ataupun tidak langsung telah menjadi objek dari perbuatan orang lain, yang dari perbuatan tersebut dapat mengakibatkan kerapuhan perasaan (vulnerability) bahkan dapat menurunkan rasa keamanan diri (personal safety).

Berdasarkan definisi tersebut, korban dibedakan menjadi 2 (dua) yaitu⁴⁹:

- 1) Korban secara langsung (*direct victims*) yaitu korban yang mengalami langsung dan merasakan penderitaan dari adanya tindak pidana kejahatan.
- 2) Korban secara tidak langsung (*indirect victims*) yaitu korban yang timbul akibat turut campurnya seseorang dalam membantu korban langsung atau turut melakukan pencegahan timbulnya korban atau mereka yang menggantungkan hidupnya kepada korban langsung, seperti istri/suami, anak dan keluarga.

Sebagaimana telah disinggung pada paragraf sebelumnya, dalam Undang – Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak disebutkan bahwa Anak yang menjadi korban tindak pidana yang selanjutnya disebut anak korban adalah anak yang belum berumur 18 tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana.

Kejahatan yang mengarah dan yang menjadikan anak sebagai korban dapat memberikan dampak buruk bagi psikis dan mental anak, maka sangat penting anak yang menjadi korban perlu

⁴⁹Maidin Gultom, (2014), *Perlindungan Hukum terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Bandung : Reflika Aditama, hlm. 45

juga untuk dilindungi tidak hanya berorientasi pada perlindungan terhadap anak yang melakukan tindak pidana , melainkan juga terhadap anak yang menjadi korban dari suatu tindak pidana.

2.3.2 Perlindungan Hukum Terhadap Korban

Dalam Undang - Undang No. 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak yaitu segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Perlindungan hukum bagi anak korban kejahatan kesusilaan, yaitu dalam Undang - Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yaitu Pasal 69A.

Bahwa Perlindungan Khusus bagi anak korban kejahatan seksual dilakukan melalui upaya:

- 1) Edukasi tentang kesehatan reproduksi, nilai agama, dan nilai kesusilaan;
- 2) Rehabilitasi sosial;
- 3) Pendampingan psikososial pada saat pengobatan sampai pemulihan, dan

- 4) Pemberian perlindungan dan pendampingan pada setiap tingkat pemeriksaan mulai dari penyidikan, penuntutan, sampai dengan pemeriksaan di sidang pengadilan.

Perlindungan saksi dan/atau korban juga diatur dalam Pasal 5 Undang - Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban yang merupakan hak dari saksi dan / atau korban, yaitu;

- 1) Memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, keluarga dan harta bendanya, serta bebas dari ancaman yang berkenaan dengan kesasian yang akan, sedang, atau telah diberikannya;
- 2) Ikut serta dalam proses memilih dan menentukan bentuk perlindungan dan dukungan keamanan;
- 3) Memberikan keterangan tanpa tekanan;
- 4) Mendapat penerjemah;
- 5) Bebas dari pertanyaan yang menjerat;
- 6) Mendapat informasi mengenai perkembangan kasus;
- 7) Mendapat informasi mengenai putusan pengadilan;
- 8) Mendapat informasi dalam hal terpidana dibebaskan;
- 9) Dirahasiakan identitasnya;
- 10) Mendapat identitas baru;
- 11) Mendapat tempat keidaman sementara;
- 12) Mendapat tempat kediaman baru;

- 13) Memperoleh penggantian biaya transportasi sesuai dengan kebutuhan;
- 14) Mendapat nasihat hukum;
- 15) Memperoleh bantuan biaya hidup sementara sampai batas waktu perlindungan berakhir; dan / atau
- 16) Mendapat pendampingan.

Terhadap anak korban tindak pidana asusila mendapatkan perlindungan berupa hak untuk mendapatkan restitusi.⁵⁰ Ketentuan mengenai tata cara pemberian restitusi diatur dalam pasal 7A ayat (1) :

- 1) Korban tindak pidana berhak memperoleh Restitusi berupa:
 - a. Ganti kerugian atas kehilangan kekayaan atau penghasilan;
 - b. Ganti kerugian yang ditimbulkan akibat penderitaan yang berkaitan langsung akibat tindak pidana; dan/atau
 - c. Penggantian biaya perawatan medis dan/atau psikologis.

2.4. Pengertian dan Tujuan Sistem Peradilan Pidana Anak

Anak yang berhadapan dengan hukum menempati posisi khusus dalam sistem hukum pidana Indonesia, mengingat anak dipandang sebagai subjek hukum yang secara psikologis dan sosial masih dalam tahap

⁵⁰Sri Endah Wahyuningsih, (2016), Perlindungan Hukum terhadap Anak sebagai Korban Tindak Pidana Kesusilaan dalam Hukum Pidana Positif saat ini”, *Jurnal Pembaharuan Hukum*, III (2). hlm. 175

perkembangan. Anak yang melakukan tindak pidana tidak dapat serta-merta ditafsirkan sebagai pelaku kejahatan dalam pengertian orang dewasa, melainkan harus dipahami sebagai akibat dari keterbatasan daya nalar, pengaruh lingkungan, maupun proses peniruan terhadap perilaku orang dewasa di sekitarnya.⁵¹ Pandangan ini menjadi dasar filosofis mengapa negara memandang perlu membangun sistem peradilan yang berbeda dari sistem peradilan pidana konvensional bagi pelaku dewasa, yakni Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012.

Sistem peradilan pidana anak (*juvenile justice system*) pada dasarnya merupakan salah satu bentuk kebijakan penanggulangan kenakalan anak (politik kriminal anak) yang diselenggarakan melalui jalur peradilan khusus. Berbeda dengan peradilan pidana pada umumnya yang berorientasi pada penjatuhan sanksi sebagai bentuk pembalasan, tujuan utama sistem peradilan pidana anak tidak semata-mata untuk menghukum anak yang telah melakukan tindak pidana, melainkan lebih diarahkan pada upaya mewujudkan kesejahteraan anak pelaku tindak pidana melalui sanksi yang bersifat mendidik dan memulihkan.⁵² Kepastian hukum dalam konteks ini diperlukan bukan untuk membenarkan tindakan represif, melainkan untuk menjamin keberlangsungan perlindungan anak dan

⁵¹ Made Ayu Citra Maya Sari, (2012)

⁵² Candra Hayatul Iman, (2013), Kebijakan Hukum Pidana Perlindungan Anak Dalam pembaruan Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia, *Jurnal Hukum dan Peradilan*, 2 (3), 358-359. Diakses 17 Juni 2026. <https://doi.org/10.25216/jhp.2.3.2013.358-378>

mencegah penyimpangan wewenang yang dapat merugikan anak dalam proses peradilan.⁵³

Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) merupakan sebuah kerangka hukum yang dirancang khusus untuk menangani perkara pidana yang melibatkan anak sebagai pelaku. Sistem ini didasari atas prinsip perlindungan hak anak, memperhatikan proses hukum yang manusiawi, dan memandang anak sebagai subjek hukum yang sedang berkembang dengan potensi untuk berubah. Sistem ini menempatkan aspek rehabilitasi, perlindungan psikososial, serta reintegrasi sosial sebagai prioritas utama, berbeda dengan sistem pidana dewasa yang lebih bersifat hukuman dan penegakan sanksi semata.⁵⁴

Secara kelembagaan, sistem peradilan pidana anak di Indonesia mengalami perkembangan formulasi hukum yang signifikan, dari Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak menuju Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Pergantian ini dilatarbelakangi oleh kebutuhan untuk mengakomodasi prinsip kepentingan terbaik bagi anak (*the best interest of the child*) yang dinilai belum tercermin secara memadai dalam pengaturan sebelumnya, sekaligus untuk mewujudkan sistem peradilan pidana yang terpadu

⁵³ *Ibid.*,

⁵⁴ Erna Dewi. Et al. (2021), *Sistem Peradilan Pidana Anak, mewujudkan Kepastian Hukum Terbaik bagi Anak yang Berhadapan Dengan Hukum*, Bandar Lampung : Pusaka Media, hlm. 1

(*integrated criminal justice system*) bagi anak yang berhadapan dengan hukum.⁵⁵

Prinsip-prinsip yang membedakan peradilan anak dari peradilan pidana dewasa turut menjadi indikator arah kebijakan tersebut, di antaranya pembatasan usia pertanggungjawaban, ruang lingkup pemeriksaan yang terbatas pada perkara anak, keharusan ditangani oleh aparat penegak hukum yang memiliki kualifikasi khusus (penyidik anak, penuntut umum anak, dan hakim anak), pelibatan pembimbing kemasyarakatan dan pekerja sosial, suasana pemeriksaan yang kekeluargaan, larangan penggabungan perkara dengan orang dewasa (*splitsing*), sifat pemeriksaan yang tertutup untuk umum, hingga ancaman pidana yang secara umum lebih ringan dibandingkan ketentuan bagi pelaku dewasa.⁵⁶

Secara yuridis sebagaimana dijelaskan dalam Penjelasan Pasal 1 ayat (1) Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, bahwa pengertian Sistem Peradilan Pidana Anak adalah keseluruhan proses penyelesaian perkara Anak yang berhadapan dengan hukum, dimulai dari penyelidikan sampai kepada tahap pembimbingan setelah menjalani pidana. Berdasarkan hal tersebut, dalam prosesnya melibatkan berbagai lembaga, mulai dari Kepolisian, Kejaksaan, dan Pengadilan, Balai Pemasyarakatan (Bapas), Lembaga Pembinaan Khusus

⁵⁵ Barda Nawawi Arief, (2010), *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, Jakarta : Kencana, hlm. 6

⁵⁶ *Op.,Cit*, hlm. 360-362

Anak (LPKA) dan Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (LPKS).⁵⁷

Terdapat beberapa perbedaan dari anak yang berhadapan dengan hukum dan tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku dewasa. Menurut Undang - Undang Sistem Peradilan Pidana Anak (Sistem Peradilan Pidana Anak) Pasal 71 ayat (1) pidana pokok untuk anak yang berhadapan dengan hukum yaitu:

1. Pidana peringatan
2. Pidana dengan syarat:
 - a. Pembinaan di luar lembaga;
 - b. Pelayanan masyarakat;
 - c. Pengawasan.
3. Pelatihan kerja
4. Pembinaan dalam lembaga
5. Penjara

Perbedaan Anak Berhadapan Hukum dan pelaku dewasa tampak pada jenis pembedanya. Apabila pelaku merupakan orang dewasa hukuman mati merupakan pidana terakhir, sedangkan apabila pelaku adalah anak pidana penjara dan ini merupakan pilihan terakhir dengan catatan tidak diperbolehkannya pemberian hukuman mati ataupun penjara seumur hidup.

⁵⁷R. Ismala Dewi, (2015), *Sistem Peradilan Pidana Anak Peradilan Untuk Keadilan Restoratif*, Jakarta : P3DI Sekretariat Jenderal DPR RI, hlm. 119.

Selain itu dalam proses persidangan di Pengadilan baik dalam proses penyidikan, penuntutan atau peradilan, peradilan anak lebih singkat daripada persidangan orang dewasa, selain itu dalam proses peradilan tersebut anak berhadapan dengan hukum harus didampingi oleh orang tua/wali dan pihak terkait lainnya serta, Hakim tidak diperbolehkan memakai atribut kedinasan dalam hal ini toga hakim dan persidangan dilakukan secara tertutup.

2.5. **Diversi dan *Restorative Justice***

Dalam rangka membangun sistem peradilan pidana anak yang lebih manusiawi, berkeadilan, dan berorientasi pada pemulihan, mekanisme diversi dan prinsip keadilan restoratif memegang peranan yang sangat strategis. Diversi merupakan sebuah proses penyelesaian perkara di luar jalur peradilan formal yang dilakukan sebelum anak akhirnya dikenai putusan hukum tetap, dengan tujuan utama untuk menghindari stigmatisasi sosial dan mengurangi dampak negatif dari proses peradilan yang panjang dan sering kali keras terhadap anak.⁵⁸

Melalui diversi, anak diberikan kesempatan untuk menyelesaikan masalah secara damai, melalui mediasi atau kesepakatan bersama yang melibatkan pelaku, korban, keluarga, dan masyarakat, di bawah pengawasan aparat yang kompeten. Pendekatan ini bukan hanya sekadar menyelesaikan perkara secara cepat, tetapi lebih dari itu, bertujuan

⁵⁸ Erna Dewi. Et al. (2021), *Op.,Cit*, hlm. 6

mengembalikan hubungan sosial yang rusak akibat tindak pidana dan mencegah kemungkinan pengulangan secara berkelanjutan.⁵⁹

Sementara itu, keadilan restoratif menekankan pada pemulihan hubungan dan tanggung jawab sosial daripada hanya memberikan hukuman yang bersifat retributif. Konsep ini berakar dari pemahaman bahwa tindak pidana bukan hanya pelanggaran terhadap hukum, melainkan juga kerusakan yang terjadi dalam hubungan antarmanusia dan sosial yang perlu diperbaiki.⁶⁰

Restorative Justice merupakan suatu proses diversi yaitu proses yang melibatkan semua pihak yang berkaitan dalam suatu tindak pidana atau pihak yang berkepentingan dalam suatu pelanggaran tertentu bertemu bersama dalam rangka untuk menyelesaikan akibat dari suatu persoalan secara bersama-sama demi kepentingan masa depan.⁶¹

Restorative Justice bertujuan untuk memberdayakan para korban, pelaku, keluarga dan masyarakat dengan tujuan untuk memperbaiki atau mengembalikan pada keadaan semula daripada suatu perbuatan melawan hukum dengan menginisiasi adanya kesadaran agar tidak mengulangi perbuatan melanggar tersebut, sehingga dapat kembali dalam keadaan baik dalam masyarakat.⁶²

⁵⁹ Ibid., hlm. 14

⁶⁰ Ibid., hlm. 71

⁶¹ Marlina, (2009), *Peradilan Pidana Anak di Indonesia, Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative Justice*, Bandung : Refika Aditama, hlm. 88

⁶² Aksar, Umar Dinata, Saut Maruli Tua Manik, (2022), Prinsip Restorative Justice dengan Keseimbangan Orientasi pada Penyelesaian Tindak Pidana, *UIR Law Review*, 6 (2), hlm. 41

Keadilan restoratif merupakan prinsip yang menempatkan pemulihan kerugian dan rekonsiliasi sebagai fokus utama dalam penyelesaian tindak pidana. Prinsip ini mengedepankan partisipasi aktif semua pihak yang terkait, termasuk korban, pelaku, dan masyarakat, dalam proses penyelesaian perkara. Tujuan utamanya adalah untuk mengembalikan keseimbangan dan harmoni yang terganggu akibat tindak pidana, bukan sekadar menghukum pelaku. Pendekatan ini bertujuan untuk memperbaiki luka psikologis dan fisik korban sekaligus memberi kesempatan kepada pelaku untuk mengakui kesalahannya, bertanggung jawab, dan melakukan perbaikan.⁶³

Dari berbagai pandangan tersebut, dapat ditarik satu pemahaman yang konsisten mengenai relasi antara diversi dan keadilan restoratif. Diversi merupakan instrumen prosedural yang mengalihkan penyelesaian perkara anak dari jalur peradilan formal ke proses di luar peradilan, sedangkan keadilan restoratif adalah nilai filosofis yang menjiwai instrumen tersebut, dengan menempatkan pemulihan hubungan, tanggung jawab pelaku, dan pemenuhan hak korban di atas logika pembalasan. Dengan kata lain, diversi adalah caranya, dan keadilan restoratif adalah tujuannya. Pemahaman inilah yang kemudian dikodifikasikan secara normatif melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

⁶³ Destri Tsurayya Istiqamah, (2018), Analisis Keadilan Restoratif Pada Penerapan Hukum Adat di Indonesia, *Veritas et Justitia*, 4 (1), hlm. 209. Diakses 2 Januari 2026. <https://doi.org/10.25123/vej.v4i1.2914>

Keadilan Restorative (*Restorative Justice*) dan diversifikasi mulai diatur secara spesifik sejak diundangkannya Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Diversifikasi sendiri secara rinci diatur dalam Bab II mulai pasal 6 hingga Pasal 15 Undang - undang No. 11 Tahun 2012, sedangkan tata cara tahapan pelaksanaan diversifikasi diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung RI No. 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversifikasi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak.⁶⁴

Pengertian diversifikasi dijelaskan dalam pasal 1 angka 7 Undang - Undang Sistem Peradilan pidana Anak dimana diversifikasi merupakan suatu pengalihan dalam penyelesaian perkara anak yang dilakukan dari proses peradilan pidana anak ke proses diluar peradilan pidana anak.

Tujuan diversifikasi sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 6 Undang - Undang Sistem Peradilan Pidana Anak diantaranya adalah :

- 1) Mencapai perdamaian antara pelaku dan korban anak
- 2) Menanamkan rasa tanggungjawab kepada anak

Tujuan diversifikasi sebagaimana diuraikan di atas pada dasarnya tidak dapat dilepaskan dari perdebatan klasik mengenai tujuan pemidanaan itu sendiri, sebab pemilihan diversifikasi sebagai alternatif penghukuman formal mengandaikan adanya pergeseran orientasi dari pembalasan menuju pembinaan. Untuk memahami pergeseran tersebut, perlu ditinjau terlebih

⁶⁴Yul Ernis, *Op.Cit*, hlm. 170

dahulu tiga golongan teori ppidanaan yang lazim menjadi rujukan, teori ppidanaan dibagi dalam 3 golongan yaitu :⁶⁵

- 1) Teori Absolut yang dianut oleh Immanuel Kant yang berpandangan bahwa tujuan ppidanaan adalah sebagai pembalasan terhadap para pelaku sebab telah menimbulkan kesengsaraan kepada orang lain.
- 2) Teori Relatif yaitu memberikan efek jera dengan penjatuhan hukuman dengan harapan pelaku menjadi jera dan tidak mengulangi perbuatan tersebut, dan sebagai himbauan kepada masyarakat umum bahwa jika melakukan perbuatan tersebut akan mendapatkan hukuman yang serupa.
- 3) Teori gabungan yang menitikberatkan pada keadilan mutlak yang diwujudkan dalam pembalasan. Namun terkait dengan batasan beratnya pidana dan perbuatan yang dilakukan terpidana, diukur dan ditentukan berdasarkan apa yang berguna bagi masyarakat.

Berdasarkan ketiga teori tersebut, penerapan diversi terhadap anak sesungguhnya paling sejalan dengan orientasi teori relatif, yaitu ppidanaan yang berorientasi ke depan (*forward-looking*) untuk mencegah pengulangan perbuatan sekaligus membina anak, bukan ppidanaan yang semata-mata berorientasi pada pembalasan sebagaimana

⁶⁵Sri Sutatiek, (2012), *Rekonstruksi Sistem Sanksi dalam Hukum Pidana Anak di Indonesia*, Yogyakarta : Aswaja Pressindo, hlm. 21

teori absolut. Orientasi inilah yang menjadi titik temu antara tujuan pemidanaan dan tujuan diversi: keduanya sama-sama menghendaki agar anak bertanggung jawab atas perbuatannya tanpa harus kehilangan kesempatan untuk dibina dan direintegrasikan ke masyarakat.

Implementasi dari kedua mekanisme ini diharapkan mampu menciptakan lingkungan yang mendukung proses rehabilitasi dan reintegrasi sosial anak secara lebih efektif dan manusiawi. Pendekatan restoratif tidak hanya membantu anak mengembangkan rasa tanggung jawab sosial, tetapi juga memperkuat ikatan emosional mereka dengan keluarga dan masyarakat, sekaligus mengurangi stigma yang biasanya melekat terhadap anak yang berhadapan dengan hukum. Sehingga, proses ini tidak hanya menyelesaikan masalah secara hukum semata, tetapi juga membangun fondasi sosial yang lebih kuat agar anak dapat kembali ke tengah-tengah masyarakat dalam kondisi yang lebih baik, tanpa merasa terasing dan terkucilkan.⁶⁶

Ketentuan mengenai syarat diversi ini kemudian menjadi titik krusial yang perlu dicermati lebih lanjut. Pasal 7 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 menetapkan bahwa diversi hanya dapat ditempuh terhadap tindak pidana dengan ancaman pidana penjara di bawah tujuh tahun, sementara Pasal 8 ayat (3) dan Pasal 9 ayat (1) mewajibkan aparat penegak hukum memperhatikan kepentingan korban serta kategori tindak pidana dalam mengupayakan diversi. Ketentuan-

⁶⁶ Erna Dewi. Et al. (2021), *Op.,Cit*, hlm. 91-92

ketentuan ini pada satu sisi memberikan kepastian hukum mengenai ruang lingkup diversi, namun pada sisi lain justru menimbulkan persoalan mendasar yang tidak semata-mata bersifat teknis yuridis, melainkan menyentuh dimensi hak asasi anak yang lebih fundamental.

Persoalan mendasar yang ditimbulkan oleh ketentuan Pasal 7 ayat (2) huruf a UU SPPA bukan semata-mata soal teknis yuridis, melainkan menyentuh dimensi hak asasi anak yang lebih fundamental. Bahwa syarat ancaman pidana penjara di bawah tujuh tahun sebagai prasyarat diversi bertentangan secara langsung dengan asas non-diskriminasi dan prinsip kepentingan terbaik bagi anak (*the best interest of the child*) sebagaimana diatur dalam Pasal 2 UU SPPA dan Pasal 3 Konvensi Hak Anak.⁶⁷

Implikasinya sangat nyata: anak yang melakukan tindak pidana dengan ancaman diatas 7 (tujuh) tahun — seperti pencurian dengan kekerasan, penganiayaan yang mengakibatkan meninggal, atau kekerasan seksual — secara otomatis kehilangan haknya untuk mendapatkan diversi dan terancam menjalani pidana penjara.⁶⁸ Kondisi demikian menciptakan perlakuan yang berbeda antara anak berdasarkan kategori tindak pidana yang dilakukan, padahal prinsip non-diskriminasi dalam Konvensi Hak - hak Anak (KHA) secara tegas menyatakan bahwa seluruh hak anak

⁶⁷Lin Yan Che dan Ade Adhari, (2021), "Reformulasi Kebijakan Diversi Terhadap Seluruh Tindak Pidana yang Dilakukan oleh Anak", *Jurnal Hukum Adigama*, 4 (2), hlm. 3405. Diakses 2 Januari 2026. <https://journal.untar.ac.id/index.php/adigama/article/view/17916>

⁶⁸ Ibid., hlm. 3409

diberlakukan kepada setiap anak tanpa perbedaan apapun, termasuk tanpa perbedaan berdasarkan kategori pelanggaran yang dilakukan.

Kekhawatiran terhadap batasan formalistik diversi bukan hanya bersifat normatif, melainkan juga memiliki dasar empiris yang kuat. Apabila anak yang melakukan tindak pidana dengan ancaman diatas tujuh tahun tidak mendapatkan akses terhadap diversi dan akhirnya menjalani pidana penjara, maka terdapat dua risiko serius yang mengancam masa depan anak tersebut.

Pertama, risiko *prisonisasi*, yakni proses pembiasaan sikap dan perilaku anak terhadap sub-budaya yang ada di dalam lembaga pemasyarakatan, di mana anak menyerap nilai-nilai dan perilaku kriminal dari sesama narapidana dalam waktu yang relatif singkat.⁶⁹ Kedua, risiko *labelisasi* atau stigmatisasi sosial, di mana masyarakat memberikan cap negatif kepada mantan narapidana anak yang berakibat pada kerusakan masa depan, karir, dan relasi sosialnya secara jangka panjang. Kedua risiko ini secara langsung bertentangan dengan tujuan sistem peradilan pidana anak yang berorientasi pada pembinaan, rehabilitasi, dan reintegrasi sosial. Dalam perspektif asas keseimbangan, pemidanaan yang justru menghasilkan *prisonisasi* dan *labelisasi* pada anak adalah pemidanaan yang gagal mencapai tujuannya sendiri sebagaimana dikehendaki oleh Pasal 51 KUHP 2023.

⁶⁹Widodo, (2013), *Prisonisasi Anak Nakal: Fenomena Dalam Penanggulangannya*, Yogyakarta: Aswaja Pressindo, hlm. 8–9

Kajian perbandingan hukum (*comparative approach*) memberikan perspektif yang semakin memperkuat argumen bahwa batasan tujuh tahun dalam Pasal 7 ayat (2) UU SPPA merupakan keistimewaan negatif Indonesia yang tidak sejalan dengan praktik hukum internasional. Lin Yan Che dan Adhari mencatat bahwa setidaknya empat negara yaitu Filipina, Irlandia, Thailand, dan Afrika Selatan tidak mengenal pembatasan diversi berdasarkan ancaman pidana penjara, dan keempatnya telah memberikan perlindungan yang lebih tepat bagi anak sesuai dengan prinsip-prinsip umum Konvensi Hak Anak.⁷⁰

Di Filipina, berdasarkan *Juvenile Justice and Welfare Act of 2006* (Republic Act No. 9344), diversi dapat diterapkan pada seluruh jenis tindak pidana yang dilakukan anak tanpa pembatasan ancaman pidana hanya untuk perkara dengan ancaman diatas enam tahun, mekanisme diversi dilaksanakan di muka persidangan, bukan ditiadakan sama sekali. Di Irlandia, berdasarkan *Children Act 2001*, diversi dapat dilakukan terhadap setiap anak yang mengakui kesalahan dan mau bertanggung jawab atas perbuatannya, tanpa batasan ancaman pidana.

Di Thailand, *The Juvenile and Family Court Act 2010* memberikan kewenangan diskresi kepada penuntut dan direktur pusat pengamatan remaja untuk memutuskan diversi dengan mempertimbangkan secara holistik kondisi usia, catatan pribadi, perilaku, kecerdasan, latar belakang keluarga, kondisi psikologis, dan penyebab pelanggaran anak bukan

⁷⁰ Lin Yan Che dan Ade Adhari, *Op.,Cit.* hlm. 3411

semata-mata ancaman pidananya. Sementara di Afrika Selatan, *Child Justice Act 75 of 2008* mengatur bahwa diversi dapat dilakukan apabila anak mengakui tanggung jawab, orang tua atau wali menyetujui, dan jaksa menilai perkara layak untuk dialihkan tanpa ada batasan ancaman pidana yang bersifat absolut.⁷¹

Perbandingan ini menunjukkan bahwa paradigma yang menolak diversi semata - mata karena ancaman pidana melampaui tujuh tahun adalah paradigma yang ditinggalkan oleh praktik hukum internasional. Negara-negara tersebut justru menempatkan kondisi personal anak, pengakuan tanggung jawab, dan potensi pemulihan sebagai pertimbangan utama bukan kategori tindak pidana secara formalistik.

2.6. Asas Keseimbangan dalam Hukum Pidana

Asas keseimbangan dalam hukum pidana merupakan prinsip yang menekankan pentingnya harmonisasi antara berbagai kepentingan yang terlibat dalam suatu tindak pidana, yaitu kepentingan pelaku, korban, dan masyarakat. Asas ini berangkat dari pemikiran bahwa hukum pidana tidak semata-mata berfungsi sebagai sarana pembalasan terhadap pelaku, melainkan juga sebagai instrumen untuk mencapai keadilan yang

⁷¹ Ibid., hal. 3412-3415

proporsional dengan mempertimbangkan seluruh aspek yang terdampak oleh tindak pidana tersebut.⁷²

Dalam perkembangannya, asas keseimbangan menjadi relevan terutama dalam sistem peradilan pidana modern yang tidak lagi berorientasi pada pendekatan retributif semata, tetapi juga mengakomodasi nilai-nilai keadilan restoratif yang berupaya memulihkan hubungan sosial yang terganggu akibat tindak pidana.⁷³

Asas keseimbangan menuntut agar dalam setiap proses penegakan hukum terdapat perlindungan yang seimbang antara hak-hak pelaku dan hak-hak korban. Hal ini berarti bahwa upaya perlindungan terhadap pelaku, khususnya dalam konteks anak yang berhadapan dengan hukum, tidak boleh mengabaikan kepentingan korban sebagai pihak yang mengalami kerugian baik secara fisik, psikologis, maupun sosial.⁷⁴ Penerapan asas keseimbangan dalam sistem peradilan pidana anak menjadi sangat penting, terutama dalam mekanisme diversi, agar tercapai suatu penyelesaian yang tidak hanya menguntungkan pelaku, tetapi juga memberikan pemulihan yang layak bagi korban serta menjaga ketertiban masyarakat secara keseluruhan.⁷⁵

⁷²Muladi dan Barda Nawawi Arief, (2010) *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Bandung : Alumni, hlm. 52

⁷³Eva Achjani Zulfa,(2009) , *Keadilan Restoratif di Indonesia*, Jakarta : Fakultas Hukum Universitas Indonesia,, hlm. 25.

⁷⁴ Maidin Gultom, (2014), *Perlindungan Hukum terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Bandung : Refika Aditama, hlm. 45

⁷⁵ Marlina,(2009) *Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Bandung : Refika Aditama, hlm. 65

Penerapan diversi dalam sistem peradilan pidana anak pada dasarnya lahir dari kebutuhan untuk menghadirkan mekanisme penyelesaian perkara yang lebih manusiawi, proporsional, dan berorientasi pada perlindungan kepentingan terbaik bagi anak. Namun, keberlakuan diversi dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tidak dapat dilepaskan dari asas-asas fundamental yang membentuk bangunan pemidanaan modern, salah satunya asas keseimbangan. Asas ini menuntut adanya titik temu antara perlindungan terhadap korban, kepentingan rehabilitatif bagi anak pelaku, serta tuntutan masyarakat akan keadilan substantif. Dengan demikian, analisis mengenai penerapan asas keseimbangan menjadi penting untuk menilai apakah batasan-batasan diversi, termasuk pembatasan ancaman pidana di bawah tujuh tahun, telah sejalan dengan tujuan pembaruan hukum pidana anak di Indonesia.⁷⁶

Dalam praktik Sistem Peradilan Pidana Anak (UU No. 11 Tahun 2012), batasan diversi yang hanya dapat diterapkan pada perkara dengan ancaman di bawah tujuh tahun sering kali mengakibatkan ketidakseimbangan dalam penerapan keadilan substantif. Aturan ini terlalu formalistik karena menilai kasus berdasarkan ancaman pidananya, bukan pada sejauh mana seorang anak memahami perbuatannya. Padahal,

⁷⁶ Barda Nawawi Arief, (2010), *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Bandung : Citra Aditya Bakti, hlm. 45

sebagaimana ditegaskan Radbruch, hukum seharusnya mengabdikan pada keadilan dan kemanfaatan, bukan berhenti pada kepastian semata.⁷⁷

Karena itu, jika asas keseimbangan ditempatkan sebagai dasar penilaian, maka diversi seharusnya tidak dipagari oleh ancaman pidana, tetapi oleh tingkat kesalahan, niat, dampak, rekam jejak anak, serta hasil asesmen sosial. Pendekatan ini sekaligus sejalan dengan prinsip “kepentingan terbaik bagi anak” dalam Konvensi Hak Anak.⁷⁸ Dengan pendekatan demikian, hukum pidana tidak berubah menjadi instrumen pembalasan, tetapi tetap berfungsi sebagai sarana pembinaan dan pemulihan.

Penerapan diversi dalam UU SPPA masih dibatasi oleh ketentuan normatif, khususnya terkait dengan ancaman pidana. Pasal 7 ayat (2) UU SPPA menentukan bahwa diversi hanya dapat dilakukan terhadap tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun dan bukan merupakan pengulangan tindak pidana. Ketentuan ini mencerminkan pendekatan formalistik, padahal dalam sistem peradilan anak, ukuran formal ancaman pidana tidak selalu menggambarkan bobot kesalahan anak maupun konteks perbuatannya, dan secara sosiologis dan psikologis tetap memerlukan pendekatan perlindungan dan pemulihan.

Dalam perspektif asas keseimbangan, batas formil tersebut berpotensi menghambat tercapainya keadilan substantif. Ketika seorang

⁷⁷ Gustav Radbruch, (2006), *Filsafat Hukum*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar, hlm. 57

⁷⁸ UNICEF Indonesia, (2014), *Konvensi Hak Anak Penjelasan dan Implementasi*, Jakarta : UNICEF, hlm. 12.

anak melakukan perbuatan yang secara hukum termasuk kategori berat, tetapi secara faktual terjadi karena ketidaktahuan, meniru perilaku orang dewasa, atau bahkan sekadar bercanda dengan teman sebaya, maka penerapan diversi semestinya tetap terbuka.⁷⁹

Gagasan mengenai asas keseimbangan dalam pembaharuan KUHP lahir sebagai respons terhadap karakteristik KUHP klasik yang cenderung kaku dan berorientasi pada pendekatan retributif semata, tanpa mempertimbangkan secara memadai kepentingan pelaku, korban, maupun konteks sosial yang melingkupinya. Dalam perkembangan hukum pidana modern, asas keseimbangan kemudian dipahami sebagai upaya untuk menghadirkan keadilan yang tidak hanya bersifat formal, tetapi juga substantif, melalui pertimbangan yang proporsional terhadap berbagai kepentingan yang terlibat.

Dalam konteks tersebut, menarik untuk mengkaji bagaimana gagasan asas keseimbangan ini dapat diimplementasikan dalam sistem peradilan pidana anak, khususnya dalam kerangka Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA). Secara normatif, UU SPPA memang telah mengadopsi pendekatan keadilan restoratif melalui mekanisme diversi, namun penerapannya dibatasi oleh ketentuan formal, salah satunya terkait dengan ancaman pidana.

⁷⁹Marlina, (2018), *Pengantar Hukum Pidana Anak di Indonesia*, Bandung : Refika Aditama, hlm. 102.

Asas keseimbangan dalam KUHP mencerminkan pergeseran paradigma hukum pidana dari pendekatan retributif menuju pendekatan yang lebih integratif dengan memperhatikan kepentingan pelaku, korban, dan masyarakat. Prinsip ini sejalan dengan semangat dalam Undang-Undang Perlindungan Anak yang menempatkan kepentingan terbaik bagi anak sebagai pertimbangan utama, tanpa mengabaikan hak korban dan tuntutan keadilan publik.

Dengan demikian, asas keseimbangan dalam KUHP dapat dipandang sebagai landasan filosofis yang memperkuat penerapan mekanisme perlindungan anak, termasuk diversi, dalam sistem peradilan pidana anak. Dalam konteks ini, keseimbangan tidak hanya dimaknai sebagai proporsionalitas pemidanaan, tetapi juga sebagai upaya harmonisasi antara perlindungan anak dan pemenuhan rasa keadilan bagi korban.

Keseimbangan antara perlindungan kepentingan korban dan ide individualisasi pidana tercermin di dalam pengaturan tentang pidana dan pemidanaan. Dalam penanganan hukum saat ini, rasa keadilan korban tindak pidana sering kurang mendapatkan perhatian bahkan cenderung diabaikan oleh sistem peradilan pidana dan penegaknya, terlebih khusus dalam hukum pidana materiil.⁸⁰

⁸⁰Marcus Priyo Gunarto, (2012), Asas Keseimbangan dalam Konsep Rancangan Undang - Undang Kitab Undang - Undang Hukum Pidana, *Mimbar Hukum* , 24. hlm. 91

Dalam suatu tindak pidana, asas keseimbangan tidak hanya didasarkan sebab adanya “tindak pidana” dan “kesalahan atau pertanggungjawaban pidana” melainkan juga didasarkan pada “tujuan pemidanaan”.⁸¹ Dalam hal ini, tujuan pemidanaan sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana 2023, khususnya Pasal 51, dirumuskan sebagai berikut:

(1) Pemidanaan bertujuan untuk:

- a. Mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi pengayoman masyarakat;
- b. Memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan.
- c. Menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana, memulihkan keseimbangan, dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat.
- d. Menumbuhkan rasa penyesalan dan membebaskan rasa bersalah pada terpidana.

Kehadiran Pasal 51 KUHP 2023 memiliki kedudukan yang lebih dari sekadar norma tujuan pemidanaan biasa. Rahmi, Sularto, dan Sutanti menegaskan bahwa Pasal 51 KUHP 2023 merupakan tonggak atau *cornerstone* penegakan hukum dan filosofi KUHP 2023 secara

⁸¹A. Nurahman & E. Sopononyo, (2019), Asas Keseimbangan dalam Rancangan Kitab Undang - Undang Hukum Pidana sebagai Upaya Pembaharuan Hukum Pidana yang Berkeadilan, *Pandecta* 13, hlm. 103

keseluruhan, di mana ppidanaan ditempatkan sebagai alat untuk mencapai tujuan, bukan sebagai tujuan akhir itu sendiri.⁸²

Perspektif demikian menandai pergeseran paradigma yang fundamental: hukum pidana tidak lagi beroperasi dalam logika kaku yang semata memperhitungkan "perbuatan" dan "ancaman pidana" secara mekanis, melainkan harus senantiasa mengacu pada tujuan yang hendak dicapai oleh setiap tindakan ppidanaan. Dalam konteks ini, asas keseimbangan memperoleh pijakan normatif yang paling konkret: ia bukan lagi sekadar gagasan doktrin, melainkan telah menjadi *grundnorm* yang menjiwai seluruh bangunan hukum pidana Indonesia pasca pembaruan.

Bahwa pembaruan KUHP 2023 secara khusus menekankan aspek keseimbangan sebagai ide sentral, yang kemudian diejawantahkan dalam rumusan tujuan ppidanaan Pasal 51.⁸³ Ppidanaan dalam KUHP 2023 mengutamakan dua *cornerstone* utama: perlindungan masyarakat dari kejahatan, dan pemertahanan keseimbangan serta keselarasan hidup dalam masyarakat dengan mempertimbangkan kepentingan masyarakat, korban, dan pelaku secara bersamaan.

Gagasan keseimbangan ini secara tegas menggeser orientasi ppidanaan agar tidak lagi berpusat pada pembalasan represif semata. Hal senada juga ditegaskan oleh Padang, Siregar, dan Rosmalinda yang

⁸²Kamila Amelina Rahmi, R.B. Sularto, dan Rahmi Dwi Sutanti, (2026), "Formulasi Konsep Keadilan Restoratif dalam Pembaruan Sistem Hukum Pidana di Indonesia", *Humani (Hukum dan Masyarakat Madani)*, 16 (1), hlm. 171. Diakses pada 7 Juni 2026. <https://doi.org/10.26623/humani.v16i1.14423>

⁸³Ibid.

menyatakan bahwa tujuan pemidanaan dalam KUHP 2023 mengarahkan pidana berorientasi ke depan (*forward-looking*) dengan menitikberatkan pada pencegahan, dengan tujuan akhir kesejahteraan sosial dan pemulihan keseimbangan.⁸⁴ Pergeseran paradigma inilah yang membedakan KUHP 2023 secara fundamental dari KUHP warisan kolonial (*Wetboek van Strafrecht*) yang cenderung deterministik dan reduksionis, di mana peran hakim seolah tidak lebih dari sekadar *la bouche de la loi* atau corong undang-undang.

Dimensi keseimbangan dalam KUHP 2023 tidak hanya tercermin dalam Pasal 51, melainkan juga diperkuat secara eksplisit melalui ketentuan Pasal 53 ayat (2) yang menegaskan bahwa apabila dalam menegakkan hukum terdapat pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan, maka hakim *wajib* mengutamakan keadilan. Rahmi et al. menerangkan bahwa ketentuan ini menegaskan bahwa keadilan, sekalipun pelaksanaannya bertentangan dengan kepastian hukum formal, tetap menjadi prioritas utama.⁸⁵

Pembentuk KUHP 2023 secara sadar mengakui bahwa keadilan dan kepastian hukum tidak selalu berjalan beriringan, sehingga pasal ini berfungsi sebagai pedoman bagi hakim dalam menangani kondisi-kondisi di mana peraturan tertulis belum mengatur secara konkret. Dalam konteks

⁸⁴Michael Adyhaksa Padang, Billi J. Siregar, dan Rosmalinda, (2024), "Keberpihakan Pemidanaan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana", *Locus: Jurnal Konsep Ilmu Hukum*, 4 (2), hlm. 68 Diakses 6 Juni 2026. <https://doi.org/10.56128/jkih.v4i2.348>

⁸⁵Rahmi, Sularto, dan Sutanti, (2026) *Op. Cit.*, hlm. 172

penelitian ini, ketentuan Pasal 53 ayat (2) KUHP 2023 menjadi landasan normatif yang sangat relevan: tindakan hakim yang menerapkan diversi meskipun ancaman pidana melebihi tujuh tahun sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (2) UU SPPA, bukanlah suatu penyimpangan, melainkan merupakan pengaktualisasian perintah Pasal 53 ayat (2) KUHP 2023 untuk mengutamakan keadilan substantif atas kepastian formal.

Manifestasi lain dari asas keseimbangan dalam KUHP 2023 yang langsung relevan dengan penelitian ini adalah diakuinya lembaga *rechterlijke pardon* atau pemaafan hakim dalam Pasal 54 ayat (2). Ketentuan ini memberikan kewenangan kepada hakim untuk tidak menjatuhkan pidana atau tindakan apabila ringannya perbuatan, keadaan pribadi pelaku, atau keadaan pada waktu dilakukannya tindak pidana serta yang terjadi kemudian memberikan dasar pertimbangan untuk tidak melakukan penghukuman berdasarkan segi keadilan dan kemanusiaan, meskipun seluruh unsur tindak pidana telah terpenuhi.

Bahwa konsep ini merupakan bagian dari upaya *individualisasi pidana*, di mana atensi hakim tidak lagi hanya tertuju pada *actus reus* semata, melainkan juga mempertimbangkan *mens rea*, kondisi keluarga, psikologis, dan faktor-faktor kontekstual lainnya yang sekiranya berpengaruh terhadap penjatuhan sanksi yang proporsional.⁸⁶ Dalam kerangka ini, pertimbangan hakim dalam perkara yang menjadi fokus penelitian ini — yang memperhatikan aspek psikologis, sosiologis, dan

⁸⁶ Ibid, 173

relasional para pihak — sesungguhnya selaras dengan semangat individualisasi pidana yang dikehendaki oleh pembentuk KUHP 2023, bukan merupakan tindakan yang melampaui batas kewenangan.

Berdasarkan keseluruhan uraian di atas, dapat ditarik benang merah yang menghubungkan asas keseimbangan dalam KUHP 2023 dengan mekanisme diversi dalam UU SPPA secara sistemik. Padang et al. menegaskan bahwa KUHP 2023 tidak hanya mengubah pendekatan retributif dengan tujuan rehabilitasi dan pemulihan, tetapi juga memperkenalkan variabel *tujuan pemidanaan* sebagai unsur baru dalam proses pemidanaan itu sendiri.⁸⁷

Dengan dimasukkannya variabel tujuan ini, maka setiap keputusan dalam proses peradilan pidana, termasuk keputusan untuk menempuh atau tidak menempuh diversi, tidak lagi dapat hanya diukur dari pemenuhan syarat formil, melainkan harus pula dinilai dari sejauh mana keputusan tersebut selaras dengan tujuan pemidanaan yang telah dikodifikasikan dalam Pasal 51 KUHP 2023. Dalam relasi *lex generalis–lex specialis*, tujuan pemidanaan KUHP 2023 berfungsi sebagai nilai dasar yang harus menjiwai seluruh interpretasi dan penerapan UU SPPA.

Dengan demikian, batasan formil diversi pada Pasal 7 ayat (2) UU SPPA tidak dapat dibaca sebagai norma yang berdiri sendiri dan tertutup, melainkan harus selalu ditafsirkan dalam terang tujuan pemidanaan yang lebih luas: menyelesaikan konflik, memulihkan keseimbangan,

⁸⁷ Padang, Siregar, dan Rosmalinda, *Op. Cit.*, hlm. 65.

mengaktualisasikan keadilan substantif, dan menjaga martabat manusia sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 51 dan Pasal 52 KUHP 2023.

Dengan demikian, dapat dipahami bahwa Rancangan Kitab Undang - Undang Pidana yang saat ini telah disahkan menjadi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana mengukuhkan pendekatan pemidanaan yang tidak lagi semata-mata bersifat retributif, tetapi juga mengintegrasikan dimensi rehabilitatif, restoratif, dan preventif. Hal ini mempertegas bahwa asas keseimbangan dalam hukum pidana modern mencakup relasi yang proporsional antara perbuatan, kesalahan, dan tujuan pemidanaan, termasuk perlindungan masyarakat, pemulihan korban, serta reintegrasi pelaku ke dalam kehidupan sosial.⁸⁸

Bahwa ide keseimbangan menurut Barda Nawawi Arief antara lain mencakup:⁸⁹

- 1) Keseimbangan monodualistik antara “kepentingan umum/masyarakat” dan “kepentingan individu/perorangan”;
yaitu, hukum pidana harus menjaga keseimbangan antara perlindungan kepentingan negara yang termasuk kepentingan umum dan hak - hak individu. hal ini menunjukkan bahwa upaya penegakan hukum oleh negara tidak boleh mengabaikan hak - hak dasar warga negara.

⁸⁸Barda Nawawi Arief, (2002), *Bunga Rampai kebijakan Hukum Pidana*, Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, hlm. 23

⁸⁹Barda Nawari Arief, (2003), *Kapita Selektta Hukum Pidana*, Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, hlm. 48.

- 2) Keseimbangan antara perlindungan /kepentingan pelaku tindak pidana dan korban tindak pidana;

Menurut Barda Nawawi, dalam penegakan hukum pidana, kepentingan korban sering tidak mendapatkan perhatian, berdasarkan hal tersebut perlu adanya keseimbangan dalam memberikan perlindungan baik terhadap pelaku maupun korban kejahatan.

- 3) Keseimbangan antara “kepastian hukum”, “kelenturan atau elastisitas atau fleksibilitas”, dan “keadilan”.

Hukum Pidana selain memberikan kepastian hukum melainkan juga harus memperhatikan keadilan, hal ini menunjukkan bahwa dalam penerapan sanksi pidana harus sesuai dengan keadilan substantif, yaitu hukuman yang dijatuhkan harus proporsional dengan kesalahan yang dilakukan oleh pelaku.

- 4) Keseimbangan nilai-nilai nasional dan nilai-nilai global atau internasional/universal.

Menurut Barda Nawawi, dalam asas keseimbangan penting untuk menemukan keseimbangan antara kedua nilai tersebut, yaitu dalam penerapan hukum, khususnya dalam hukum pidana, perlu adanya penghargaan terhadap nilai - nilai nasional yang khas, tanpa mengesampingkan komitmen terhadap nilai - nilai universal yang diakui secara global.

Barda Nawawi menekankan bahwa dalam merumuskan kebijakan hukum pidana, perlu adanya harmonisasi antara nilai - nilai lokal dan nilai - nilai global, sehingga hukum yang diterapkan dapat memenuhi kebutuhan masyarakat nasional sekaligus selaras dengan standar internasional.

Asas keseimbangan menurut Barda Nawawi Arief, merupakan prinsip yang sangat penting dalam penerapan hukum pidana. Bahwa dalam hukum pidana, asas keseimbangan diperlukan untuk mencapai keadilan yang proporsional yang kemudian menjadi dasar bagi penegakan hukum yang adil, yaitu hukum tidak hanya mengutamakan kepentingan negara atau kepentingan pelaku kejahatan, tetapi juga memperhatikan kepentingan korban.

Dalam penelitian ini, penulis bertujuan untuk mengkaji pemberlakuan diversi dengan menggunakan konsep asas keseimbangan yang dikemukakan oleh Barda Nawawi Arief serta ketentuan diversi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Lebih lanjut, asas keseimbangan tersebut juga telah diadopsi sebagai nilai fundamental dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana 2023, khususnya dalam perumusan tujuan pemidanaan yang tidak lagi berorientasi semata-mata pada pembalasan, melainkan juga mencakup dimensi perlindungan masyarakat, pemulihan korban, serta pembinaan pelaku. Nilai tersebut pada hakikatnya sejalan dengan semangat yang terkandung dalam UU SPPA yang mengedepankan

pendekatan keadilan restoratif melalui diversi, sehingga menunjukkan adanya kesinambungan paradigma antara hukum pidana umum dan sistem peradilan pidana anak dalam mewujudkan keseimbangan antara kepentingan pelaku, korban, dan masyarakat.

Penelitian ini berangkat dari pemahaman bahwa terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh anak tetap melekat adanya pertanggungjawaban pidana, khususnya bagi anak yang telah berusia 12 (dua belas) tahun hingga sebelum 18 (delapan belas) tahun. Namun demikian, mekanisme pertanggungjawaban tersebut dalam sistem peradilan pidana anak memiliki karakteristik yang berbeda dengan sistem pemidanaan bagi orang dewasa. Jika dalam sistem pemidanaan dewasa lebih menitikberatkan pada pendekatan retributif, maka dalam sistem peradilan pidana anak justru mengedepankan pendekatan restoratif yang diwujudkan melalui mekanisme diversi. Meskipun diversi memiliki urgensi sebagai instrumen perlindungan bagi anak yang berkonflik dengan hukum, penerapannya tetap harus memperhatikan aspek keadilan secara menyeluruh. Oleh karena itu, diperlukan suatu keseimbangan antara perlindungan terhadap anak sebagai pelaku dengan perlindungan terhadap kepentingan korban, sehingga tujuan keadilan yang substantif dapat tercapai secara proporsional dalam praktik peradilan pidana anak.

Asas Keseimbangan dalam pembaharuan hukum pidana diharapkan dapat mewujudkan hukum yang berkeadilan. Keadilan sendiri memiliki banyak definisi menurut ahli. Salah satu definisi keadilan yang

sangat terkenal sampai sekarang adalah ungkapan Ulpianis bahwa keadilan adalah kemauan yang bersifat tetap dan terus menerus memberikan kepada setiap orang apa yang semestinya untuknya.⁹⁰

Dalam konteks penyelesaian perkara pidana anak, prinsip keseimbangan sosial dan keadilan restoratif memegang peranan penting sebagai dasar utama dalam mewujudkan perlindungan hak anak sekaligus memastikan tanggung jawab terhadap tindak pidana yang dilakukan. Sistem peradilan pidana anak harus mampu menempatkan hak-hak terbaik bagi anak, seperti yang diamanatkan dalam Konvensi Hak Anak dan Undang - Undang Sistem Peradilan Pidana Anak, dengan mengedepankan mekanisme diversi yang berorientasi pada pemulihan dan reintegrasi.

Oleh karena itu, penerapan prinsip ini tidak hanya penting dalam menghindarkan anak dari stigma negatif dan kerugian psikis, tetapi juga dalam memperkuat proses keadilan yang berorientasi pada penyembuhan, moral, dan tanggung jawab bersama antara anak, korban, dan masyarakat, demi terciptanya masyarakat yang lebih adil dan manusiawi.

Dalam konteks pembaharuan hukum pidana Indonesia, prinsip keseimbangan memegang peranan penting dalam memastikan keadilan yang holistik, yaitu dengan menempatkan kepentingan individu dan sosial secara berimbang. Prinsip ini tercermin dari filosofi monodualistik yang memperhatikan aspek objektif dan subjektif dari tindak pidana, termasuk perlindungan terhadap korban serta pengakuan terhadap hak-hak pelaku.

⁹⁰Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, (2006), Bandung : Citra Aditya Bakti, hlm. 163

Salah satu implikasi nyata dari prinsip ini adalah pengembangan mekanisme diversi, yang memungkinkan penyelesaian perkara di luar pengadilan melalui rekonsiliasi dan restorasi, sehingga mengurangi beban sistem peradilan pidana dan memberi ruang bagi keadilan restoratif. Dengan demikian, diversi mampu mewujudkan tujuan hukum pidana yang tidak hanya berorientasi pada hukuman, tetapi juga pada pemulihan hubungan sosial dan keadilan yang berimbang bagi semua pihak terkait.⁹¹

Dalam penerapan diversi, konsep keseimbangan sangat penting untuk memastikan bahwa prinsip keadilan restoratif dapat dicapai secara optimal, tanpa mengabaikan batasan dan ketentuan formal yang berlaku. Meskipun ada pembatasan syarat dan prosedur yang membatasi ruang lingkup diversi, dalam praktiknya diperlukan pendekatan yang mampu menyeimbangkan antara perlindungan hak anak, keadilan bagi korban, dan kepentingan masyarakat. Hal ini tercermin dari upaya aparat penegak hukum untuk menjalankan diversi secara hati-hati dan melalui proses musyawarah mufakat yang melibatkan semua pihak terkait, guna mencapai hasil yang adil dan memulihkan keadaan sebelum terjadinya tindak pidana. Dengan demikian, penerapan diversi harus mampu menyeimbangkan aspek *Restorative Justice* dengan ketentuan hukum formal agar efektivitas dan keadilan dapat tercapai secara menyeluruh.⁹²

⁹¹ Marcus Priyo Gunarto, *Op.,Cit.*, hlm 11-14

⁹² Zeha Dwanty El Rahma, (2021), *Pembatasan Diversi Terhadap Anak Yang Melakukan Recidive*, Mimbar Keadilan, hlm. 74-83. Diakses pada 9 Desember 2025. <https://doi.org/10.30996/mk.v14i1.4496>

Dalam konteks sistem peradilan pidana anak di Indonesia, keberhasilan penerapan prinsip keadilan restoratif melalui mekanisme diversi sangat bergantung pada keseimbangan antara aspek prosedural dan substansial yang mengedepankan hak-hak anak serta kebutuhan korban. Diversi bertujuan untuk mengalihkan penyelesaian perkara dari jalur formal ke proses *outside the court* yang lebih mengutamakan musyawarah mufakat, rehabilitasi, dan reintegrasi sosial anak. Namun demikian, penerapan diversi masih dihadapkan pada berbagai kendala, termasuk adanya batasan usia anak yang dapat di diversi dan prosedur yang ketat, yang secara tidak langsung menyulitkan tercapainya tujuan utama dari keadilan restoratif, yaitu pemulihan dan keadilan yang menyembuhkan.

Pada praktiknya, aparat penegak hukum dan pengadilan perlu menjaga prinsip kehati-hatian dan keadilan substantif dalam memastikan bahwa diversi dilakukan secara adil, efektif, dan partisipatif, melibatkan seluruh pihak terkait seperti keluarga dan masyarakat. Hal ini penting agar sistem peradilan anak tidak hanya berlandaskan regulasi formal, tetapi juga mencerminkan nilai-nilai keadilan yang menyembuhkan dan melindungi hak-hak anak sekaligus memberikan rasa keadilan bagi korban. Dengan demikian, integrasi antara prinsip *Restorative Justice* dan ketentuan hukum formal harus diformulasikan secara komprehensif dan implementatif, agar

tercipta suatu sistem yang mampu memenuhi seluruh fungsi keadilan sosial dan perlindungan hak anak secara optimal.⁹³

Pasal 24 ayat (1) dari Kovenan Hak Asasi Manusia untuk Hak-Hak Sipil dan Politik menegaskan bahwa setiap anak memiliki hak atas perlindungan. Statusnya sebagai anak di bawah umur seharusnya menjadi dasar hukum bagi Hakim untuk menghentikan perkara anak. Keputusan tersebut dianggap sah karena Hakim diberikan kebebasan dalam Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 untuk menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum serta rasa keadilan yang berkembang dalam masyarakat.⁹⁴

⁹³ *Ibid.*,

⁹⁴ Nasir Jamil, (2013), *Anak Bukan Untuk di Hukum Catatan Pembahasan UU Sistem Peradilan Pidana Anak*, Jakarta : Sinar Grafika, hlm. 2.